



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX RT.3 RW. 4 Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan XXX Kabupaten Rembang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 14 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1274/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, Penggugat menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/33/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dirumah orangtua Penggugat selama 3 hari kemudian dirumah kos selama 6 bulan.;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan ;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Januari 2011 yang disebabkan:
 - Tergugat sering pulang terlambat apabila di tanya selalu tidak jujur dan suka ,berbohong . hal ini diketahui Penggugat. karena Penggugat sering mendengar bahwa Tergugat senang dengan wanita lain. tapi namanya tidak tahu.;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Februari 2011 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk
diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada
Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan
yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri
dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan
melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama
bernama Hj.HANI'ATIEN MS,SH., yang ditunjuk oleh Ketua
Majelis dengan penetapan tanggal 10 Nopember 2011 untuk
menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan
upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka
dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat.;

Putusan Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Penggugat suka cemburu kepada Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tuban Nomor 232/33/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010; (P.1.)

Bahwa terhadap keterangan bukti surat Penggugat tersebut diatas , Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat , ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, dirumah orangtua Penggugat selama 3 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dirumah kos selama 6 bulan. dan ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering pulang terlambat apabila di tanya selalu tidak jujur dan suka ,berbohong . hal ini diketahui Penggugat. karena Penggugat sering mendengar bahwa Tergugat senang dengan wanita lain. tapi namanya tidak tahu. , ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pAMAN pENGGUGAT, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, dirumah orangtua Penggugat selama 3 hari kemudian dirumah kos selama 6 bulan. dan ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering pulang terlambat apabila di tanya selalu tidak jujur dan suka

Putusan Hal. 5 dari 11 Hal.



,berbohong

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 BULAN, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan



yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang terlambat apabila di tanya selalu tidak jujur dan suka ,berbohong . hal ini diketahui Penggugat. karena Penggugat sering mendengar bahwa Tergugat senang dengan wanita lain. tapi namanya tidak tahu., dan sebagai akibatnya , dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 9 BULAN, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling

Putusan Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkarannya.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻
ECÐÀ Þ¾Ì ¾FÄ⁻¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam kategori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 558.500,- (Lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari HM.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua dan **Dra.RISANA YULINDA,SH.MH** serta **Dra. LAILA NURHAYATI, MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Dra.RISANA YULINDA,SH.MH HM.ALI LUTFI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra. LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

ILYAS,SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	517.500,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 558.500,-

Putusan Hal. 11 dari 11 Hal.